

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yang akan mengkaji mengenai Penggunaan Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Guna Pembangunan di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang utuh.⁴²

B. Data Penelitian

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah bahan penelitian yang didalamnya merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dimasyarakat.⁴³ Pengumpulan data lapangan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti.

⁴² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.192

⁴³ *Ibid*, hlm. 156

Kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh disusun secara sistematis.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang disebut sebagai bahan hukum.⁴⁴ Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 156

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 7) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa.
- 8) Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Ensiklopedia terkait.

C. Teknik Pengambilan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara. Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁵ Pengamatan langsung di tempat-tempat pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Peron.

2. Studi Pustaka

Data Skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, bahan hukum yang digunakan yaitu Buku-buku, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 161

Bahan pendukung teori di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Responden dan Narasumber

1. Responden : Kepala Desa Peron dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Peron tahun 2017.
2. Narasumber : Pendamping Lokal Desa, di Desa Peron.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

F. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif,⁴⁶ yaitu akan memberikan pemaparan dan gambaran tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Hasil penelitian disusun dengan pendekatan Kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan jelas untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.183